

KUALIFIKASI MAQĀSHID AL-SYARI'AH DALAM KONTEKS PENETAPAN HUKUM ISLAM

Zulhas'ari Mustafa

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Maqashid al-syari'ah merupakan ranah kajian dalam usul fikih, fikih, dan filsafat hukum Islam. Kajiannya telah melampaui beberapa zaman sejak masa Islam klasik. Sejak diintrodusir oleh al-syathibiy, kajian maqashid al-syari'ah berkembang pesat dalam tradisi keilmuan Islam terutama dalam keilmuan hukum Islam. Akan tetapi, keberadaan teori tentang maqashid belum sepenuhnya seattled di kalangan ahli hukum Islam. Untuk itu, diperlukan kajian yang mengeksplorasi kualifikasi teori maqashid al-syari'ah tersebut, baik dari aspek posisinya, differensisinya dengan istilah lain, kehujuhan, dan pola penalarannya.

Kata Kunci:

Maqashid Al-Syari'ah, Ijtihad, Hukum Islam, Hujjah

A. Pendahuluan

Sepeeninggal rasulullah Muhammad *saw.*, otoritas pembentuk hukum dalam Islam otomatis terputus. Penetapan hukum terhadap persoalan-persoalan baru umat Islam tidak lagi diputuskan melalui sistem pewahyuan. Umat Islam pasca rasulullah *saw.* menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru dengan membangun pola analogi terhadap teks-teks syari'ah, baik al-Qur'an maupun riwayat-riwayat dari rasulullah *saw.* Penetapan hukum oleh umat Islam tersebut menjadi embrio bagi munculnya sistem ijtihad di tubuh umat Islam yang berlangsung dan berkembang dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sistem dan metode ijtihad pun berkembang dari waktu ke waktu berdasarkan kebutuhan masa dan meluasnya wilayah hunian umat Islam. Perkembangan tersebut telah menginventarisasi ragam metode penetapan hukum dalam Islam dan menghasilkan ranah kajian keilmuan yang beragam pula. Metode yang dihasilkan mencakup metode analogi (*kias*), *istihsan*, *syar'un man qablana*, *istishlah*, *istishhab*, *qaul al-*

shahabah, *'amal ahl al-madinah*, *sadd al-dzari'ah*, teori tentang mafhum, teori masalahat, teori bahasa, teori usul, dan teori fikih. Metode tersebut teraplikasi di beberapa ranah kajian keilmuan, antara lain fikih, usul fikih, tafsir, hadis, ulum al-Qur'an, ulum al-hadis, ilmu kalam, ilmu-ilmu bahasa (Arab), dan filsafat. Di samping itu, ranah keilmuan dan metode tersebut tampil dengan tokohnya masing-masing. Generasi Islam awal yang mencakup masa rasulullah saw., sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in melahirkan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar Ibn Khaththab, Usman Ibn 'Affan, Ali Ibn Abi Thalib, Mu'abz Ibn jabal, Abdullah Ibn Umar, Abdullah Ibn Mas'ud, Anas Ibn Malik, An-Nakha'i, Hasan al-Basri, Ja'far Shadiq, Abu Hanifah, Malik Ibn Anas, Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, Ahmad Ibn Hanbal, dan lain-lain. Generasi Islam Klasik melahirkan tokoh-tokoh seperti Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, al-Bazdawi, al-Baghdadi, Abu hamid al-Gazali, Ibn Rusyd, Ibn Hazm, al-Syathibiy, al-Nasa'i, al-Bukhariy, al-Turmudziy, Jalaluddi al-Suyuthiy, al-Nawawiy, al-Rafi', dan sebagainya. Generasi kontemporer melahirkan Syah Waliyullah al-Dihlawiy, Subhi Mahmashshaniy, Muhammad Abduh, Sayyid Quthb, Syekh Nawawi al-Banteni, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hasan hanafi, Muahammed Arkoun, Muhammad Abed al-Jabiriy al-Asymawiy, Wahbah al-Zuhailiy, Abdurrahman Wahid, dan lain-lain. Keseluruhan tokoh tersebut telah memenuhi lembaran sejarah keilmuan dalam dunia Islam. Tradisi keilmuan berkembang dan terwariskan dari generasi ke generasi. Metode ijtihad dikembangkan secara terus menerus untuk memenuhi hajat realitas umat Islam. Pengembangan metodologi tidak jarang menghadirkan metode-metode baru atau asing bagi tradisi keilmuan *mainstream*. Hal itu memerlukan referensi teks agar metode tersebut tidak sewenang-wenang dalam aplikasinya. Metode tersebut harus dinegosiasikan dengan teks-teks syar'ah untuk memenuhi standar nilai keislaman sebagai ajaran berdasarkan wahyu.

Dalam kitab *al-Milal wa al-Nihal*, al-Syahrastaniy mengemukakan bahwa terdapat berbagai peristiwa dan kasus dalam masalah ibadah dan kehidupan sehari-hari. Tidak setiap kejadian atau permasalahan terdapat keterangannya di dalam teks. Dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa kejadian yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Apa bila dipahami secara tekstual semata, maka jumlah teks syar'ah sangat terbatas untuk memenuhi peristiwa-peristiwa umat Islam yang tidak terbatas. Sesuatu yang terbatas tidak dapat beri putusan hukum oleh sesuatu yang terbatas. Untuk itu, ijtihad dan kias merupakan sesuatu yang harus ditempuh, sehingga umat Islam memperoleh kemaslahatan atas persoalan yang muncul.¹ Hal itu disebabkan karena ajaran Islam diturunkan sebagai *rahamatan lil'alamiin*. Tujuan ajaran Islam sebagai *rahamatan lil'alamiin* tidak akan terwujud jika kemaslahatan tidak terwujud. Dengan demikian, hukum Islam pada dasarnya dibentuk berdasarkan kemaslahatan manusia. Segala sesuatu yang mengandung masalah terdapat dalil yang mendukungnya dan setiap kemadharatan terdapat pula dalil yang mencegahnya.

¹ Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, vol. 1 (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah. tt.), h. 205.

Para ulama sepakat bahwa semua hukum Allah bermaksud memenuhi kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Hal itu dirumuskan melalui teori maqashid al-syari'ah.²

Mayoritas ulama sepakat bahwa *al-Syari'* (yang menetapkan syari'at) tidak akan menetapkan hukum atas kenyataan yang dihadapi oleh manusia dan tidak akan memberikan petunjuk pada jalan yang akan mengantarkan kepada penetapan hukum kecuali untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia.³ Dalam penetapan hukum Islam, al-Qur'an dan sunnah merupakan referensi primer. Referensi sekundernya adalah ijtihad para ulama. Setiap istinbath hukum dalam syari'at Islam harus berpijak pada al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, terdapat dua macam dalil syari'at, yaitu: teks dan non-teks. Dalam menetapkan suatu hukum, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur penggalian hukum (*thuruq al-istinbath*) dari teks. Penggalian hukum (*thuruq al-istinbath*) dari teks mengintroduksi dua pendekatan: pendekatan kontekstual (*thuruq al-ma'naviyah*) dan pendekatan literal (*thuruq al-lafzhiyah*). Pendekatan kontekstual mengambil kesimpulan hukum tidak langsung kepada teks, melainkan memanfaatkan alat-alat metodologi berupa ijma, kias, istihsan, istislah, istishab, sadd dzari'ah, mafhum, *syar'un man qablana*, *qaul sahabah*, masalah mursalah, *'amal ahl al-madinah*, kaidah usul, kaidah fikhiyah, atau maqasid al-syari'ah. Pendekatan literal mengambil kesimpulan hukum berdasarkan makna literal suatu teks.⁴

Kualifikasi metode ijma' dan kias merupakan dua dari sekian banyak pendekatan kontekstual yang telah disepakati oleh para ulama, sedangkan metode pendekatan kontekstual lainnya masih dierselisihkan oleh para ulama. Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu yang masih diperselisihkan kualifikasinya oleh para ulama. Oleh karena itu, mengeksplorasi kualifikasi maqashid al-syari'ah menjadi penting dalam diskursus-diskursus keilmuan Islam terutama dalam tradisi fikih, usul fikih, atau filsafat hukum Islam. Hal itu penting untuk membangun metodologi dalam tradisi keilmuan yang kualifikasinya bukan hanya dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya melainkan juga nilai keagamaannya.

B. Pembahasan.

1. Posisi Maqashid al-Syari'ah

Kaidah fikhiyah menyatakan bahwa *dar'ul mafaasid muqaddam 'alaa jalbil mashalih* "menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan".⁵ Kaidah ini dapat dijadikan indikasi bahwa muara dari terbentuk-

² Musthofa Dib al-Bugho, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy: Atsar al-Adillah al-Mukhtalif Fiha*, cet. 3 (Beirut: Dar al-Qalam. 1993), h. 28.

³ Muhamad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Terj.) Saefullah Ma'sum (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005), h. 423

⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Masadir al-Tasyri' al-Islami fi ma la Nassa fihi* sebagaimana dikutip oleh Abdul Karim al-Khatib dalam bukunya, *Ijtihad Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2005.), h. 107

⁵ Muhamad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, h. 166

nya hukum Islam adalah masalah,⁶ sebagai maqashid al-syari'ah, tujuan diturunkannya syari'ah. Secara etimologi, maqashid al-syari'ah merupakan bentukan dari dua kata yaitu maqashid dan al-syari'ah. *Maqashid* merupakan terbentuk dari kata kerja *qaashada, yuqaashidu, maqaashidan* yang berarti maksud, tujuan, faedah, kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan.⁷

Secara terminologi, masalah diartikan sebagai sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan. Akan tetapi, pengertian tersebut bukanlah makna sebagaimana dimaksudkan oleh ahli usul dalam terminologi masalah mursalat.⁸ Masalah menurut terminologi masalah mursalat mengacu pada *al-muhafazhah 'ala maqasid al-syari'ah*, pelestarian atau perlindungan tujuan syari'at (hukum Islam).⁹

Pelestarian atau perlindungan tujuan hukum Islam mencakup lima aspek emergensi utama, yaitu:

- a. *Al-muhafazhah 'ala al-din* (menjaga/memelihara keselamatan agama). Pemeliharaan agama dapat dilakukan dengan menghindari timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh. Misalnya hukuman terhadap kelompok yang memaksakan suatu ajaran agama kepada kelompok atau orang lain. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut akan mereduksi keberagaman dan menyepelkan keyakinan suatu kelompok atau orang lain.
- b. *Al-muhafazhah 'ala al-nafs* (menjaga/memelihara keselamatan jiwa). Jaminan keselamatan atas hak hidup terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum ini adalah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Hal ini termanifestasikan melalui hukum larangan membunuh atau juga larangan mencederai orang lain.
- c. *Al-muhafazhah 'ala al-'aql* (menjaga/memelihara keselamatan akal). Terjaminnya akal pikiran dari kerusakan. Larangan meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan daya ingatan dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal. Hal itu karena akal merupakan prasyarat berlakunya *taklif* (pembebanan) terhadap manusia.
- d. *Al-muhafazhah 'ala al-nasl* (menjaga/memelihara keselamatan keturunan). Jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang biak memenuhi takdirnya. Hal ini dapat dilihat manifestasinya dalam hukum perkawinan.
- e. *Al-muhafazhah 'ala al-maal* (menjaga/memelihara keselamatan harta). Hak memperoleh harta dan kekayaan yang dilakukan secara proporsional melalui cara-cara

⁶ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 104

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 789

⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min al-'Ilmi al-Usul*, Vol. I (Beirut: al-Risalah, 1997), h. 416.

⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min al-'Ilmi al-Usul*, h. 417.

yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang. Hal tersebut dibicarakan secara khusus dalam hukum tentang muamalah.

Semua yang berkonotasi pemeliharaan terhadap kelima aspek tersebut dikategorisasi sebagai maslahat, sedangkan segala sesuatu yang menghilangkan kelima aspek tersebut termasuk dalam kategori mafsadat. Menolak atau menghilangkan mafsadat berarti menghadirkan maslahah.¹⁰

2. *Differensiasi Maqashid Syari'ah*

Secara etimologi, syari'ah berarti jalan ke tempat pengairan. Al-Qur'an menyebut kata syari'ah di beberapa tempat, seperti pada Qs. al-Maidah: 05/48, Qs. al-Syura: 42/13, dan al-Jatsiyah: 45/18. Kata tersebut mengandung pengertian jalan yang membawa kepada kebahagiaan. Kaitan antara makna syari'ah sebagai pengairan dan syari'ah sebagai disebutkan dalam al-Qur'an adalah siapa pun yang mengikuti syari'ah, akan mengalir berjalan sesuai jalur syari'ah. Secara terminologi, syari'ah berarti semua peraturan Allah yang berhubungan dengan tindak-tanduk manusia yang bersifat praktis.¹¹ Bila kata syari'ah disandingkan dengan kata maqashid (maqashid syari'ah), maka akan bermakna sebagai tujuan dari segala peraturan Allah yang berhubungan dengan tindak-tanduk manusia bersifat 'amaliyah. Di samping itu, terdapat istilah lain yang mirip dengan maqashid al-syari'ah, yaitu maqashid al-tasyri'. Kata tasyri' juga seakar dengan kata syari'ah. Keduanya terbentuk dari kata kerja *syara'a*. Jika syari'ah merupakan isim mashdar dari kata kerja *syara'a*, maka *tasyri'* adalah mashdar dari perubahan *syara'a* ke *syarra'a* yang berarti menetapkan syari'ah. Maqashid tasyri' berarti tujuan Allah menetapkan syari'ah. Istilah lain yang disandingkan dengan maqashid adalah ahkam. Kata ahkam merupakan bentuk plural dari kata hukum. Josep Scacht mendefinisikan, hukum dalam konteks Islam adalah keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini tampak bahwa hukum (Islam) itu mendekati kepada arti syari'ah. Sementara Hasby al-Shiddiqy mendefinisikan, hukum adalah sekumpulan upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari'ah dalam kehidupan masyarakat. Dari dua definisi di atas, kami lebih setuju dengan definisi yang diberikan oleh Hasby al-Shiddiqy. Dengan demikian maqashid ahkam adalah tujuan diterapkannya syari'ah dalam kehidupan masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan perbedaan antara maqashid ahkam, maqashid tasyri', dan maqashid ahkam adalah sebagai berikut:

Maqashid Syari'ah adalah tujuan dari segala peraturan Allah yang bersifat 'amaliyah, Maqashid Tasyri' berarti tujuan diterapkannya peraturan-peraturan

¹⁰Muhamad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, h. 425; Musthofa Said al-Khinn, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Usuliyah fi Ikhtilaf al-Fukaha* (cet. 4; Beirut: Muassasah al-Risalah. 1985), h. 553; Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqhi al-Islamiyyi*, vol. 2 (cet. 1; Suria: Dar al-Fikr, 1986), h. 755

¹¹ Muhamad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, h. 5

tersebut dan Maqashid Ahkam sebagai tujuan diterapkannya peraturan-peraturan tersebut dalam kehidupan masyarakat.

3. *Status Kehujjahan Maqashid Al-Syari'ah*

Sebenarnya *maqāsid* itu dapat diketahui oleh orang yang mau berfikir dengan baik, meskipun bagi sebagian orang masih dirasa samar atau mereka berbeda pendapat mengenai esensi maqashid tersebut. Perbedaan persepsi tentang maqashid ini sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektual orang-perorang sehingga tidak diketemukan esensi maqashid yang sebenarnya dalam hukum Islam. Para ulama usul memilik cara berbeda-beda untuk mengetahui maqashid. Dalam hal ini, kami mengutip pemaparan Imam Syatibi. Ia memaparkan teorinya sebagai berikut:

Untuk mengetahui maqashid, maka terlebih dahulu harus diketahui 'illat hukum tersebut. Setelah 'illatnya diketahui maka dengan mudah akan dikeyahui pula hikmahnya dan setelah diketahui hikmahnya maka tidaklah sulit untuk mengetahui maqashidnya. Contohnya: kebolehan melakukan shalat qasar ditetapkan dalam kitabullah dan al-Sunnah. Safar atau bepergian adalah 'illat hukumnya, sedangkan menghindari masyaqaat adalah hikmah dibolehkannya melakukan qashar.¹²

Dari contoh di atas diketahui bahwa 'illatnya adalah safar dan dalam safar kemungkinan besar adanya masyaqaat. Jadi hikmahnya untuk menghindari kesulitan (masyaqaat) telah dijelaskan dimuka bahwa tujuan umum disyari'atkannya hukum dalam Islam adalah untuk kemashlahatan manusia. Mashlahat tersebut bisa berupa mendatangkan manfaat atau menghindari mudharat (kesulitan). Dan jika dikaitkan dengan lima hal yang dharuriyah, maka dengan mudah kita dapat menjawab bahwa hal itu adalah untuk memelihara agama.

Hampir semua ulama Usul menyepakati kehujjahan maqashid syari'ah dan mereka menggunakannya dalam berijtihad sesuai dengan metode ijtihadnya masing-masing. Dalam konteks ini Imam Juwaini mengatakan: "Seseorang dikatakan tidak dapat mampu menetapkan hukum Islam sebelum ia mampu memahami benar maqashid syari'ah".¹³

4. *Arah dan Tujuan Hukum Islam*

Dalam bukunya Usul Fiqh, Abu Zahra berpendapat bahwa hukum Islam ditunjukkan kepada tiga perkara, yakni :

a. *Tahdzib al-Fard*, yaitu mensucikan jiwa setiap muslim agar dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi dirinya, masyarakat dan lingkungannya. Hal ini ditempuh melalui berbagai macam ibadah yang disyari'atkan, yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial, sehingga setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi lingkungannya. Contohnya: disyari'atkannya zakat adalah untuk membersihkan diri dan harta orang

¹² Muhamad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, h. 5

¹³ Al-Juwainiy, *al-Burhan fi Usul al-Fiqh* (al-Qahirah: Dar al-Ansar, t.t.), h. 154

lain yang mengeluarkannya serta untuk memperkuat persaudaraan antara si kaya dan si miskin.

b. *Al-Iqamah al-Adli fi al-jama'ah al-Islamiyah*, yaitu menegakkan keadilan dalam bermasyarakat Islam, adil baik menyangkut urusan sesama kaum Muslimin maupun dengan pihak lain (non muslim) sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan syari'ah Islam. Firman Allah (Q.S. Al-Maidah : 8)

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

c. *Mashlahah*, yaitu untuk memelihara kemashlahatan dan merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai dalam setiap penetapan hukum Islam. Tidak sekali-kali suatu perkara disyari'atkan dalam islam melainkan disitu terkandung mashlahah yang hakiki, walaupun kadang mashlahah itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya.¹⁴ Mashlahah secara bahasa berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. sedangkan secara istilah, kami mengambil definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali –menurut kami inilah yang paling refrentif-. Yaitu: "Mashlahah adalah menolak mafsadat dan mengambil manfaat guna memelihara tujuan-tujuan syara".¹⁵

Contoh: larangan syari'at untuk mendekati perbuatan zina adalah untuk kemashlahatan manusia, yaitu memelihara kesucian keturunan dan menghindarkan manusia dari kemungkinan terjangkit penyakit (kelamin).

5. Pengetian dan contoh Maqashid Ammah min Tasyri'il Islam.

Secara bahasa Maqashid Ammah min Tsyri'il Islam adalah tujuan umum ditetapkannya hukum Islam sedangkan menurut istilah adalah: "Mencegah mafsadat bagi manusia didunia dan mendatangkan mashlahah kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan, dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui dihadapan akal manusia".¹⁶

Contohnya adalah ditetapkannya shalat bagi umat Islam selain untuk memelihara agama juga untuk mewujudkan masyarakat yang thoyyibah. Sebagaimana firman: (Q.S al-'Ankabut:45) "Dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar".

6. Pembagian Maqashid dari Segi Bobotnya dan Kekuatannya untuk Dijadikan Hujjah.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan disyari'atkannya hukum dalam

¹⁴ Muhamad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, h. 35

¹⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min al-'Ilmi al-Usul*, h. 417

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqhi al-Islamiyyi*, vol. 2 (cet. 1; Suria: Dar al-Fikr, 1986), h. 752

Islam secara umum adalah untuk memelihara kemashlahatan manusia. Dalam hal ini, tingkatan atau kedudukan mashlahah itu tidaklah sama derajatnya. Dari sudut ini, Imam Izuddin ibnu Abdi Salam membagi maqshid kepada tiga tingkatan, yaitu :

a. *Maqashid Kulli*, yaitu tujuan disyari'atkannya hukum yang mengandung mashlahat paling tinggi dan utama. Yakni mashlahah yang menolak segala kemafsadatan dan mendatangkan kemashlahatan yang paling kuat, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain (masyarakat). Pada tingkat ini, maqashid diklasifikasi pada tiga level:

- 1) Mashlahah darurat
- 2) Mashlahah hajiyat
- 3) Mashlahah tahsiniyyat

Menurutnya, dalam pelaksanaannya yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang paling kuat mashlahatnya. Dia memberikan contoh, yang terjemahnya kurang lebih: "Mendahulukan menyelamatkan orang yang tenggelam atas mengerjakan shalat adalah suatu hukum yang sudah tetap. Karena menyelamatkan orang yang tenggelam yang jiwanya terpelihara disisi Allah adalah lebih utama dari shalat".

b. *Maqashid Juz'I*, yaitu tujuan disyari'atkannya hukum mengandung mashlahah berupa mendatangkan manfaat atau menghindari mudharat bagi sebagian orang-orang tertentu. Izzuddin memberi contoh: Pembolehan shalat qshar bagi orang yang sedang dalam perjalanan adalah untuk emghindarkan masyaqqat bagi orang tersebut. Jadi, keringanan tersebut untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan saja.

c. *Maqashid Khassi*, yaitu tujuan disyari'atkannya hukum yang mengandung mashlahah hanya bagi orang-orang tertentu. Izzuddin mengemukakan contoh: Peraturan syari'at tentang keringanan untuk tidak mengqadha shalat bagi wanita yang sedang haid. Keringanan tersebut khusus ditujukan untuk wanita.

Sedangkan pembagian maqashid dari segi kekuatannya untuk dijadikan dalil adalah sebagai berikut:

a. *Maqashid Qath'I*

Maqashid yang qath'I adalah tujuan disyari'atkannya hukum terhadap suatu perkara yang disebutkan secara ekspilisit didalam nash yang menetapkan hukum tersebut. Contoh : (Q.S. Al-baqarah: 02/179)

"Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."

b. *Maqashid Dzanni*

Maqashid yang dzanni adalah tujuan disyari'atkannya hukum terhadap suatu perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit didalam nash tersebut, tetapi terdapat isyarat atau tanda yang menjadi alat untuk mengetahuinya. Contoh : (Q.S. An-Nisa: 101)

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah Mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu),.

c. *Maqashid Wahmi*

Maqashid yang wahmi adalah tujuan disyari'atkannya hukum terhadap suatu perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit didalam nash tersebut dan tidak ada tanda atau isyarat untuk mengetahuinya, tujuannya baru diketahui setelah dilakukan penelitian. Contoh : (Q.S. An-Nisa : 4).

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang "

Dalam ayat di atas tidak disebutkan secara eksplisit tujuan diperbolehkannya berpoligami bagi laki-laki dan tidak ada pula isyarat yang memberitahu keberadaannya.

Tujuannya baru diketahui setelah dilakukannya penelitian terhadapnya. Yakni, untuk menjaga kemshlahatan manusia ketika dihadapkan dalam kondisi tertentu, yaitu:

- a. Sebagai jalan yang terbaik untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur sementara istrinya mandul.
- b. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga tanpa menceraikan istri yang pertama, sekalipun istri tersebut tidak menjalankan fungsinya sebagai istri karena suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, misalnya.
- c. Untuk menjaga kaum wanita dari krisis akhlaq bagi yang tinggal di negara atau daerah yang jumlah wanitanya lebih banyak dari kaum prianya.

7. Fungsi Maqashid dalam Berijtihad Menentukan Hukum Islam.

Sebelum menentukan ketetapan suatu hukum, seorang mujtahid harus mengetahui tujuan disyari'atkannya hukum tersebut. Imam Juwaini mengatakan "seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum Islam sebelum ia mampu memahami benar maqashid syari'ah".¹⁷ Contoh kasus: dalam menetapkan hukum thalaq yang dijatuhkan dalam keadaan marah, apakah thalaqnya jatuh atau tidak? Untuk dapat menetapkan status hukumnya, maka haru diketahui dulu tujuan disyari'atkan thalaq. Secara dzahir thalaq tersebut jatuh, karena memenuhi rukun thalaq –lihat kitab fiqh- tetapi jika merujuk kepada maqashidnya, maka thalaq tersebut tidak jatuh (inilah pendapat jumhur ulama). Tujuan disyari'atkan thalaq adalah sebagai jalan keluar yang terakhir dalam memecahkan masalah rumah tangga. Jadi, pengetahuan tentang maqashid syari'ah menjadi kunci bagi kebrehasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

¹⁷Al-Juwainiy, *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, h. 154

C. Penutup

Dalam menetapkan suatu hukum, *maqāṣid al-syari'ah* dapat dijadikan pertimbangan utama sebagai tujuan ditetapkannya hukum tersebut. Ini disebabkan karena *maqāṣid al-syari'ah* itu sendiri mengandung spirit dari pemuat syara' untuk terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia secara khusus dan makhluk lain secara umum.

Dengan demikian, kehujjahan *maqāṣid al-syari'ah* dapat dipertanggungjawabkan, sebab pemenuhan kemaslahatan merupakan arah dari kehendak syari'ah diturunkan. Di sini, ditemukan klasifikasi sumber *maqāṣid al-syari'ah* kepada yang *qaṭ'iy*, *ẓanniy* dan *wahmiy*.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhamad. *Usul al-Fiqh* (Terj.) Saefullah Ma'sum. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005
- Al-Bugho, Musthofa Dib. *Usul al-Tasyri' al-Islamiy: Atsar al-Adillah al-Mukhtalif Fiha*. Beirut: Dar al-Qalam. 1993
- Al-Ghazali, *Al-Mustaṣfa min al-'Ilmi al-Usul*. Beirut: al-Resalah, 1997. Vol. I
- Al-Juwainiy, *al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh*. al-Qahirah: Dār al-Anṣār, t.t.
- Al-Khatib, Abdul Karim. *Ijtihad Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2005
- Al-Khinn, Musthofa Said. *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Usuliyah fi Ikhtilaf al-Fukaha*. cet. 4. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1985
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002
- Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*. vol. 1. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah. tt.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Usul al-Fiqhi al-Islamiyyi*. vol. 2, cet. 1. Suriah: Dar al-Fikr, 1986.